



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/ 132 /436.1.2/2019**

**TENTANG
PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN TOILET DAN KANTIN SEHAT
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, khususnya kebersihan toilet dan kantin Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu memberikan apresiasi dan penilaian Kebersihan Toilet dan Kantin Sehat di Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim juri lomba kebersihan toilet dan kantin sehat tahun 2019, telah menetapkan pemenang lomba kebersihan toilet dan kantin sehat tingkat Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Penilaian dan Penentuan Pemenang Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tahun 2019 Nomor : 660/6914/436.7.4/2019 tanggal 26 Maret 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kebersihan Toilet dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN TOILET DAN KANTIN SEHAT TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kebersihan Toilet dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Semua biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Kebersihan Toilet dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/132/436.1.2/2019
TANGGAL : 27 MEI 2019

PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN TOILET DAN KANTIN SEHAT
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019

No.	KATEGORI	PEMENANG
1.	Juara I	SDN Tanah Kali Kedinding I
2.	Juara II	SDN Rungkut Menanggal I
3.	Juara III	SDN Bibis 113
4.	Juara Harapan I	SDN Dukuh Menanggal I
5.	Juara Harapan II	SDN Made I
6.	Juara Pembinaan	SDN Jajar Tunggal III
7.	Juara Pembinaan	SDN Kapasari VIII
8.	Juara Pembinaan	SDN Ngagel I

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006